



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KONFLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGLI.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi aman dan nyaman di wilayah Kabupaten Bangli, maka setiap konflik yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya berbagai ragam kepentingan dan dinamika yang berkembang, perlu mendapat penanganan yang seksama;
  - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penanganan konflik sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penanganan Konflik di berbagai tingkatan wilayah pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Konflik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 554, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KONFLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Susut, Tembuku, Bangli dan Kintamani sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
7. Konflik adalah perselisihan yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan antar masyarakat, kelompok masyarakat, antar Banjar Adat, antar Banjar Dinas, antar Desa Adat, antar Desa/Kelurahan dan antar Kecamatan yang bersifat Non Pidana.

## Pasal 2

- (1) Setiap pengaduan konflik yang muncul di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangli, baik konflik yang muncul di tingkat Desa/Kelurahan, maupun di tingkat Kecamatan, wajib mendapat penanganan oleh Tim Penanganan Konflik.
- (2) Tim Penanganan konflik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dibentuk secara berjenjang dan diatur sebagai berikut :
  - a. Tim Penanganan Konflik tingkat Desa;
  - b. Tim Penanganan Konflik tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Penanganan Konflik tingkat Kabupaten.

## Pasal 3

- (1) Tim Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dibentuk berdasarkan keputusan Perbekel/Lurah setempat, Camat setempat, dan Bupati Bangli.
- (2) Tim Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud ayat (1), keanggotaannya berjumlah ganjil, dan diatur sebagai berikut :
  - a. Tim Penanganan Konflik tingkat Desa/Kelurahan, keanggotaannya berjumlah 5 orang, yang berasal dari unsur Perbekel/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah, dan unsur Kaur/Kasi, ditambah tokoh masyarakat;
  - b. Tim Penanganan Konflik tingkat Kecamatan, keanggotaannya berjumlah 7 orang, yang berasal dari unsur Camat, Sekretaris Kecamatan, unsur Kasi, dan unsur Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Pakraman di tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Penanganan Konflik tingkat Kabupaten, keanggotaannya berjumlah 9 orang, yang berasal dari unsur Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kabupaten Bangli, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli, dan Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Bangli.

## Pasal 4

Tim Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas secara berjenjang sebagai berikut :

- 1) Tim Penanganan Konflik tingkat Desa/Kelurahan :
  - a. menerima laporan / pengaduan dari masyarakat / kelompok masyarakat / Kelian Banjar Adat / Bendesa Adat Kelian Banjar Dinas, secara tertulis atau lisan yang dicatat dalam buku penerimaan laporan; dan
  - b. menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan sampai pada tingkat -pengambilan keputusan.
- 2) Tim Penanganan Konflik tingkat Kecamatan :
  - a. menerima laporan/pengaduan dari Perbekel/Lurah, yang bersifat lintas Desa/Kelurahan, secara tertulis yang dicatat dalam buku penerimaan laporan;
  - b. menerima laporan pengajuan keberatan dari masyarakat kelompok masyarakat, Kelian Banjar Adat/Bendesa Adat Kelian Banjar Dinas atas keputusan yang ditetapkan oleh Tim Penanganan Konflik tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - c. menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan/pengajuan keberatan sampai pada penetapan keputusan.
- 3) Tim Penanganan Konflik tingkat Kabupaten :
  - a. menerima laporan/pengaduan dari Camat yang bersifat lintas Kecamatan, secara tertulis yang dicatat dalam buku penerimaan laporan;
  - b. menerima laporan pengajuan keberatan dari masyarakat kelompok masyarakat, Kelian Adat/Bendesa Adat, Kelian Banjar Dinas/Perbekel atas keputusan yang ditetapkan oleh Tim Penanganan Konflik tingkat Kecamatan; dan
  - c. menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan/pengajuan keberatan sampai pada penetapan keputusan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 24 Januari 2011



Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 24 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Wayan Sutapa'.

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 7